

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA:

Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Agi Soma

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang

Korespondensi: agisoma039@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan putusan ultra petita dalam perkara pidana, khususnya menyangkut dasar hukum, legitimasi, dan batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ultra petita secara harfiah berarti 'melebihi apa yang diminta', sebuah kondisi ketika hakim menjatuhkan putusan yang melampaui apa yang dituntutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan (requisitoir). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ultra petita dalam perkara pidana pada dasarnya diperbolehkan sepanjang berlandaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit melarang putusan ultra petita, berbeda dengan hukum acara perdata, namun putusan tersebut harus tetap berada dalam batas surat dakwaan yang diajukan JPU. Terdapat pula implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak-hak terdakwa dan prinsip fair trial apabila putusan ultra petita dijatuhkan tanpa pertimbangan hukum yang matang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan batas kewenangan hakim dalam pembaruan hukum acara pidana nasional.

Kata Kunci: Ultra Petita; Putusan Pidana; Kewenangan Hakim; KUHP; Keadilan Substantif.

Abstract

This study aims to juridically analyze the position of ultra petita decisions in criminal cases, particularly regarding their legal basis, legitimacy, and the limits of judicial authority in rendering decisions that exceed the public prosecutor's demand. Ultra petita literally means 'beyond what is requested', a condition in which a judge renders a decision exceeding what was demanded in the indictment or requisitoir. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, relying on primary legal materials (statutes and court decisions) and secondary legal materials (legal literature and journals). The findings show that ultra petita decisions in criminal cases are, in principle, permissible as long as they are grounded in the legal facts revealed at trial and directed toward

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

substantive justice. The Criminal Procedure Code (KUHP) does not explicitly prohibit ultra petita decisions, unlike civil procedural law, yet such decisions must remain within the scope of the indictment filed by the prosecutor. There are also significant juridical implications for defendants' rights and the fair trial principle when ultra petita decisions are rendered without adequate legal reasoning. This study recommends a clearer statutory limitation on judicial authority in the ongoing reform of Indonesia's criminal procedure law.

Keywords: Ultra Petita; Criminal Decision; Judicial Authority; Criminal Procedure Code; Substantive Justice.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap tindakan penegakan hukum pidana harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim menempati posisi sentral karena tidak hanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang mencerminkan nilai kemanusiaan.

Salah satu isu yang senantiasa diperdebatkan dalam khazanah hukum acara pidana adalah konsep putusan ultra petita, yaitu putusan yang melampaui apa yang dituntut oleh penuntut umum. Dalam hukum acara perdata, larangan ultra petita diatur tegas dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Sebaliknya, KUHP yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, tidak secara eksplisit mengatur maupun melarang putusan ultra petita oleh hakim pidana. Kekosongan norma (*leemten in het recht*) inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum sekaligus titik pangkal perdebatan mengenai legitimasi putusan ultra petita dalam perkara pidana di Indonesia.

Persoalan ini menempatkan hakim pada dilema antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*): di satu sisi, independensi hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang bagi hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat; di sisi lain, putusan yang jauh melampaui tuntutan berpotensi mengancam hak-hak fundamental terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Urgensi kajian ini semakin kuat seiring momentum pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan hukum putusan ultra petita dalam perkara pidana menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi yuridis putusan ultra petita terhadap hak-hak terdakwa dalam perkara pidana. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi praktis bagi hakim, jaksa, penasihat hukum, dan pembentuk peraturan perundang-undangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis kekosongan norma, ketidaksinkronan asas, dan ambiguitas pengaturan yuridis terkait putusan ultra petita, tanpa mencari data empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UUD NRI 1945, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHP Nasional; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun argumentasi dari doktrin dan pandangan ahli hukum; serta pendekatan kasus (case approach) untuk membedah ratio decidendi putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan tahap inventarisasi, kategorisasi, dan sistematisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan dan asas hukum pidana menuju premis minor berupa praktik konkret putusan ultra petita.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia

Konsep ultra petita dalam sistem hukum Indonesia berkembang dari doktrin hukum acara perdata yang mengenal asas iudex non ultra petita partium. Ketentuan tersebut diatur eksplisit dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, namun tidak ditemukan padanannya dalam hukum acara pidana. Kekosongan norma ini menimbulkan dua penafsiran: pertama, bahwa hakim hanya terikat pada surat dakwaan sehingga tuntutan pidana JPU bukan batas absolut; kedua, bahwa putusan yang melampaui tuntutan berpotensi mengurangi perlindungan hak terdakwa apabila tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai.

Pasal 182 KUHAP menegaskan bahwa musyawarah majelis hakim didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Dengan demikian, batas utama kewenangan hakim adalah surat dakwaan dan hasil pembuktian, bukan besaran tuntutan pidana JPU. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat (fungsi rechtsvinding), serta Pasal 10 ayat (1) yang melarang hakim menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak jelas (asas ius curia novit). Ringkasan pengaturan hukum positif tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Pengaturan Hukum Positif terkait Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana

Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan Terkait	Relevansi terhadap Ultra Petita
UUD NRI 1945	Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1)	Menjamin Indonesia sebagai negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai dasar konstitusional kewenangan hakim.

Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan Terkait	Relevansi terhadap Ultra Petita
HIR / RBg (hukum acara perdata)	Pasal 178 ayat (3) HIR; Pasal 189 ayat (3) RBg	Melarang secara eksplisit putusan ultra petita dalam perkara perdata; menjadi pembanding tidak adanya larangan serupa dalam KUHP.
UU No. 20/2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	Pasal 182 (musyawarah berdasar dakwaan dan fakta persidangan); Pasal 183 (dua alat bukti + keyakinan hakim)	Tidak mengatur larangan ultra petita secara eksplisit; menegaskan surat dakwaan, bukan tuntutan jaksa, sebagai batas pemeriksaan.
UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 5 ayat (1) (menggali nilai hukum & rasa keadilan); Pasal 10 ayat (1) (larangan menolak perkara)	Memberi landasan bagi fungsi rechtsvinding dan asas ius curia novit sebagai dasar keleluasaan hakim.
UU No. 1/2023 tentang KUHP Nasional	Ketentuan umum pemidanaan dan tujuan pemidanaan	Momentum pembaruan yang relevan untuk mengatur batas kewenangan hakim atas putusan ultra petita secara lebih tegas.
UU No. 12/2005 (ratifikasi ICCPR)	Pasal 14 ICCPR (hak atas peradilan yang adil / fair trial)	Menjadi tolok ukur hak asasi manusia dalam menilai keabsahan putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum.

Sumber: diolah dari bahan hukum primer dalam skripsi “Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana” (Soma, 2026).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberikan larangan eksplisit terhadap putusan ultra petita dalam perkara pidana sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Walaupun demikian, kewenangan hakim tetap dibatasi oleh surat dakwaan dan syarat pembuktian minimum, sehingga independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak. Pembaruan melalui KUHP Tahun 2025, meskipun tidak menggunakan istilah ultra petita secara eksplisit, memperkuat kewajiban hakim menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif dan ratio decidendi yang jelas, sehingga tuntutan pidana JPU pada hakikatnya berkedudukan sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat hakim, sepanjang putusan tetap berada dalam ruang lingkup dakwaan.

B. Implikasi Yuridis Putusan Ultra Petita terhadap Hak-Hak Terdakwa

Putusan ultra petita memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan (right to defence). Meskipun secara yuridis hakim tidak terikat pada besaran tuntutan pidana, putusan yang menjatuhkan pidana jauh lebih berat tanpa didahului pertimbangan hukum yang memadai berpotensi mengurangi kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengantisipasi kemungkinan pemberatan pidana, sehingga berisiko melanggar asas audi et alteram partem yang menjadi unsur fundamental due process of law. Perlindungan tersebut juga dijamin oleh Pasal 14 ICCPR yang menegaskan hak setiap orang atas pemeriksaan yang adil dan waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan.

Untuk melihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik peradilan, kajian ini menelaah tiga putusan yang kerap dijadikan rujukan dalam diskursus ultra petita, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Yurisprudensi Putusan yang Bermuatan Ultra Petita dalam Perkara Pidana

Putusan	Substansi Ultra Petita	Catatan Yuridis
Putusan MA RI No. 1261 K/Pid.Sus/2012 (perkara korupsi a.n. Angelina Sondakh)	Majelis kasasi menjatuhkan pidana penjara dan uang pengganti yang lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	Dinilai masih dapat dibenarkan karena tidak melampaui ruang lingkup dakwaan dan didasarkan pada fakta persidangan, namun perlu ratio decidendi yang komprehensif agar tidak berkesan sewenang-wenang.
Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel (perkara Ferdy Sambo)	Menjadi rujukan diskursus mengenai batas berat-ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan hakim.	Menegaskan bahwa penentuan strafmaat tetap harus bertumpu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Putusan MA RI No. 1195 K/Pid/2012	Terkait penjatuhan kualifikasi pasal di luar dakwaan.	Menjadi ilustrasi risiko ultra petita ketika kualifikasi delik bergeser dari yang tercantum dalam surat dakwaan.

Sumber: diolah dari bahan hukum primer dalam skripsi “Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana” (Soma, 2026).

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2012 menunjukkan bahwa putusan yang melebihi tuntutan JPU secara normatif masih dapat dibenarkan sepanjang tidak melampaui ruang lingkup dakwaan dan didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan, sebagai wujud fungsi rechtsvinding dan asas ius curia novit. Namun demikian, praktik semacam ini harus diterapkan secara terbatas (exceptional) dan disertai ratio decidendi yang komprehensif, transparan, dan terukur, agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (abuse of judicial power) sekaligus tetap menjamin hak terdakwa atas fair trial sebagaimana dijamin KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 14 ICCPR.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pengaturan putusan ultra petita dalam perkara pidana belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, doktrin, dan yurisprudensi, hakim pada dasarnya terikat pada surat dakwaan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bersifat mengikat, sehingga putusan yang melebihi tuntutan dimungkinkan sepanjang tetap berada dalam ruang lingkup dakwaan, didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, serta memenuhi asas legalitas dan keadilan. Kedua, putusan ultra petita berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak terdakwa: di satu sisi mencerminkan independensi hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, namun di sisi lain berpotensi melanggar hak atas fair trial dan hak membela diri apabila tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk peraturan perundang-undangan memberikan batasan yang lebih tegas mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan JPU pada momentum pembaruan hukum acara pidana nasional, guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di lapangan. Hakim juga disarankan menerapkan putusan ultra petita secara hati-hati dan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan, dengan didukung fakta persidangan, alat bukti yang sah,

dan pertimbangan hukum yang jelas, sehingga hak atas peradilan yang adil, kepastian hukum, dan keadilan substantif tetap terjamin secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203-211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Amusroh, R. W., Haeranah, & Paserangi, H. (2022). The Implementation of Ultra Petita Principle in Decisions on Corruption Cases in Indonesia (A Study of Legal Sociology). *Legal Brief*, 11(5), 2985-2992. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.625>
- Diar, A., Jufri, B. A., & Widodo, R. S. (2025). Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 33-54. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.45243>
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Januartha, I. M. D., Suwitra, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2023). Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 268-274. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1195 K/Pid/2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2012.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. LPPM Universitas Islam Bandung.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Praktik, Permasalahan dan Solusinya*. Citra Aditya Bakti.
- Pane, O. S., & Mahayoga, I. B. (2024). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Terkait Judicial Review: Batasan Penerapan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 1-14.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
- Putri, S. N., & Adhari, A. (2024). Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/Pid.Sus/2022/PN.SMN Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1304>

Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy* (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.

Soma, A. (2026). Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana [Skripsi, Universitas Darul Ulum Jombang].

Warjiyati, S., Murtadho, N. A., Hartini, T., & Ghariza, A. T. M. (2025). Konstruksi Putusan Hakim yang Berkeadilan: Anotasi Putusan Mahkamah Agung Berbasis Hak Asasi Manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v8i1.7291>